



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2017/PN.Amp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I WAYAN MAS SUYASA, S.H.;
Tempat Lahir	: Bugbug;
Umur / Tanggal Lahir	: 56 tahun / 31 Januari 1960;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Br. Dinas Bugbug Kaleran, Kel./Desa Bugbug, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem
A g a m a	: Hindu;
Pekerjaan	: Karyawan swasta;
Pendidikan	: S-1.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini walaupun telah dijelaskan hak nya oleh Ketua Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 10/Pid.B/2017/PN-Amp tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2017/PN.Amp tanggal 20 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN MAS SUYASA, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan**

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 10Pid.B/2017/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 10/Pid.B/2017/PN.Amp.

**kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN MAS SUYASA, S.H.** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - a. 1 (satu) unit spm Honda Scoopy warna hitam merah DK 7938 SN;
  - b. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0386952/BL/2014 an. I GEDE PUTU ARYA MANUABA;

**Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN NUABA**;-----

- c. 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna putih DK 99 SG;
- d. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0439250/BL/2012 an. I WAYAN MAS SUYASA, SH;
- e. 1 (satu) lembar SIM A Nomor : 600116240012 an. I WAYAN MAS SUYASA, SH

**Dikembalikan kepada terdakwa.**-----

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU :**

-----Bahwa terdakwa I WAYAN MAS SUYASA, S.H. pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2016 bertempat di jalan umum jurusan Klungkung menuju Amlapura tepatnya di Dusun Yeh Malet, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang**

halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.B/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain meninggal dunia yaitu korban I **GUSTI BAGUS DIANA SIKA dan NI KADEK INU SINTIA PEBRIANI**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Toyota Fortuner warna putih DK 99 SG bersama dua orang penumpang yaitu saksi NI NENGAH SUATI, S.Pd dan saksi I GEDE MAS GIRI HARI PURNAMA SIDHI datang dari arah Klungkung hendak menuju Amlapura dengan kecepatan kurang lebih 70 (tujuh puluh) km/jam namun saat melintasi jalan menikung ke kiri di tempat kejadian di Dusun Yeh Malet, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa melewati marka membujur berupa garis utuh dan disaat yang bersamaan datang dari arah berlawanan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 7938 SN yang dikemudikan oleh korban I **GUSTI BAGUS DIANA SIKA** dengan penumpang NI **KADEK INU SINTIA PEBRIANI** dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) km/jam sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian depan samping kanan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban I **GUSTI BAGUS DIANA SIKA** dengan penumpang NI **KADEK INU SINTIA PEBRIANI** lalu menabrak tembok pagar kemudian masuk ke dalam kebun. Terdakwa melewati marka membujur berupa garis utuh dan tidak melihat kendaraan yang datang dari arah berlawanan karena terdakwa dalam kondisi mengantuk dan mengalami tidur sesaat sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan. -----

-----Bahwa akibat tabrakan tersebut korban I **GUSTI BAGUS DIANA SIKA** dan NI **KADEK INU SINTIA PEBRIANI** meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 370/101/IX/2016 tanggal 24 September 2016 dan Visum Et Repertum Nomor : 370/101/IX/2016 tanggal 24 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. I **KADEK ARIARTA MAHARTAMA** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

### D A N

#### **KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa I **WAYAN MAS SUYASA, S.H.** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 7938 SN**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.B/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Toyota Fortuner warna putih DK 99 SG bersama dua orang penumpang yaitu saksi NI NENGGAH SUATI, S.Pd dan saksi I GEDE MAS GIRI HARI PURNAMA SIDHI datang dari arah Klungkung hendak menuju Amlapura dengan kecepatan kurang lebih 70 (tujuh puluh) km/jam namun saat melintasi jalan menikung ke kiri di tempat kejadian di Dusun Yeh Malet, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa melewati marka membujur berupa garis utuh dan disaat yang bersamaan datang dari arah berlawanan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 7938 SN yang dikemudikan oleh korban I GUSTI BAGUS DIANA SIKA dengan penumpang NI KADEK INU SINTIA PEBRIANI dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) km/jam sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian depan samping kanan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban I GUSTI BAGUS DIANA SIKA dengan penumpang NI KADEK INU SINTIA PEBRIANI lalu menabrak tembok pagar kemudian masuk ke dalam kebun. Terdakwa melewati marka membujur berupa garis utuh dan tidak melihat kendaraan yang datang dari arah berlawanan karena terdakwa dalam kondisi mengantuk dan mengalami tidur sesaat sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan. -----

-----Bahwa akibat tabrakan tersebut, kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 7938 SN yang dikemudikan oleh korban I GUSTI BAGUS DIANA SIKA mengalami kerusakan sehingga kerugian diperkirakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I KETUT AGUS SUDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan adalah terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa kejadiannya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, sekira pukul 14.15 wita di jalan umum jurusan Klungkung – Amlapura tepatnya didepan bengkel saksi yang terletak di Br. Dinas Yeh Malet, Ds. Antiga, Kec. Manggis Kab. Karangasem antara Mobil

halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.B/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuner warna putih DK 99 SG dengan motor Scoopy hitam merah DK 7938 SH, dimana jalan ditempat terjadinya kecelakaan merupakan tikungan, lalu lintas saat itu tidak begitu ramai, dan cuaca cerah;

- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil fortuner warna putih sedangkan korban 1 ( satu ) orang laki-laki dan 1 ( satu ) orang perempuan pengendara scoopy berumur sekitar 20 tahunan;
- Bahwa saat kejadian tabrakan saksi tidak melihat langsung, setelah mendengar suara benturan barulah saksi kearah mobil fortuner yang sudah berada di tanah kosong yang berada diseberang jalan sedangkan motor scoopy berada di selokan;
- Bahwa sesaat sebelum benturan saksi tidak mendengar ada suara rem;
- Bahwa mobil fortuner datang dari arah Klungkung menuju Amlapura sedangkan motor Scoopy dari arah Amlapura menuju Klungkung;
- Bahwa saksi melihat mobil fortuner mengambil haluan terlalu kekanan atau mengambil haluan motor scoopy sehingga terjadi tabrakan antara mobil fortuner dengan motor scoopy, kemudian mobil menabrak tembok pagar hingga roboh dan masuk ke tanah kosong atau kebun penduduk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat kedua pengendara sepeda motor dalam keadaan tidak sadarkan diri dan saksi mendengar setelah kejadian tersebut kedua korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa mengangkat korban kepinggir jalan dan kemudian menghubungi polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 2. SAKSI NI NENGAH SUATI, S.Pd., M.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan adalah terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa yang pada saat kejadian ikut bersama dengan Terdakwa dalam satu mobil
- Bahwa kejadiannya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, sekira pukul 14.15 wita di jalan umum jurusan Klungkung – Amlapura di Br. Dinas Yeh Malet, Ds. Antiga, Kec. Manggis Kab. Karangasem antara Mobil Fortuner warna putih DK 99 SG dengan motor Scoopy hitam merah DK 7938 SH, dimana jalan ditempat terjadinya kecelakaan merupakan tikungan, lalu lintas saat itu tidak begitu ramai, dan cuaca cerah;
- Bahwa saat kejadian saksi berada didalam mobil fortuner warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa, namun saksi tidak melihat secara langsung kejadian tabrakan karena sedang tidur di kursi belakang;

halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.B/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa korban pengendara sepeda motor scoopy tersebut bernama I Gusti Bagus Diana Sika dan Ni Kadek Inu Sintia Febriani;

- Bahwa sebelum kejadian saksi dan Terdakwa baru datang dari sembahyang di Pura Mas dan sekira pukul 12.30 wita saksi dan Terdakwa hendak kembali ke Karangasem, saksi dan Terdakwa masih mengobrol sampai akhirnya saksi tertidur dan terbangun ketika mendengar suara benturan dan mobil sudah berada di tanah kosong atau kebun milik penduduk;
- Bahwa saat berkendara tersebut kondisi Terdakwa baik-baik saja namun saksi menduga Terdakwa dalam keadaan mengantuk karena dini harinya melakukan persembahyangan di Pura Mas;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat pengendara sepeda motor laki-laki berada dibawah mobil, sedangkan yang perempuan tergeletak tak sadarkan diri, kemudian saksi berusaha membantu korban lalu dibawa ke rumah saksit Penta medica;
- Bahwa korban yang laki-laki mengalami patah tulang, mengeluarkan darah di ujung bibirnya dan yang perempuan tidak sadarkan diri dan keduanya meninggal dunia di RS Penta Medica;
- Bahwa saksi beberapa kali telah kerumah korban untuk memberikan santunan, membiayai proses penguburan dan mengganti motor scoopy korban dengan yang baru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkanya;

### 3. SAKSI I NYOMAN NUABA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan adalah terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban yaitu Ni Kadek Inu Sintia Febriani;
- Bahwa kejadiannya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, sekira pukul 14.15 wita di jalan umum jurusan Klungkung – Amlapura di Br. Dinas Yeh Malet, Ds. Antiga, Kec. Manggis Kab. Karangasem antara Mobil Fortuner warna putih DK 99 SG dengan motor Scoopy hitam merah DK 7938 SH;
- Bahwa saat kejadian anak saksi bermaksud sembahyang dengan temannya I Gusti Bagus Diana Sika ke Pura Goa Lawah;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita saksi ditelpon oleh Polisi dengan mengatakan jika anak saksi mengalami kecelakaan dan sudah meninggal dunia di rumah sakit Penta Medica, lalu saksi segera menuju Rumah Sakit;

halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.B/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban I GUSTI BAGUS DINA SIKA dan NI KADEK INU SINTIA PEBRIANI meninggal dunia di RS Penta Medica dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban rusak;

- Bahwa saksi sudah mengiklaskan kepergian anak saksi tersebut dan merupakan musibah, disamping itu Terdakwa sudah menunjukkan tanggungjawabnya baik secara moril maupun materiil sehingga antara keluarga Terdakwa dan keluarga saksi telah dibuat surat perdamaian tertanggal 21 September 2016 yang disaksikan oleh Perbekel desa Bugbug Drs. Gede Suteja dimana dalam pembuatan Surat Pernyataan perdamaian tersebut tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, sekira pukul 14.15 wita di jalan umum jurusan Klungkung – Amlapura di Br. Dinas Yeh Malet, Ds. Antiga, Kec. Manggis Kab. Karangasem antara Mobil Fortuner warna putih DK 99 SG yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Scoopy hitam merah DK 7938 SH, dimana jalan ditempat terjadinya kecelakaan merupakan tikungan, lalu lintas saat itu tidak begitu ramai, dan cuaca cerah;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa melaju dari arah Klungkung menuju bugbug Karangasem dengan kecepatan 40 sampai dengan 50 km/jam dengan perseneleng 4 dan dari arah berlawanan ( arah Amlapura menuju Klungkung ) datanglah sepeda motor scoopy, karena Terdakwa mengambil haluan sepeda motor scoopy maka terjadilah tabrakan tersebut;
- Bahwa saat mengendarai mobil tersebut 1 km sebelum tempat kejadian Terdakwa dalam keadaan mengantuk dan kelelahan karena malam sebelumnya bergadang ada persembahyangan di Pura Mas Ubud;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.B/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A. **Bukti Barang** [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

1. 1 (satu) unit spm Honda Scoopy warna hitam merah DK 7938 SN;
2. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0386952/BL/2014 an. I GEDE PUTU ARYA MANUABA;
3. 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna putih DK 99 SG;
4. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0439250/BL/2012 an. I WAYAN MAS SUYASA, SH;
5. 1 (satu) lembar SIM A Nomor : 600116240012 an. I WAYAN MAS SUYASA, SH

B. **Bukti Surat:**

- Visum Et Repertum Nomor : 370/101/IX/2016 tanggal 24 September 2016 atas nama I GUSTI BAGUS DIANA SIKA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I KADEK ARIARTA MAHARTAMA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki berusia sekitar 25 tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Visum Et Repertum Nomor : 370/101/IX/2016 tanggal 24 September 2016 atas nama NI KADEK INU SINTIA PEBRIANI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I KADEK ARIARTA MAHARTAMA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki berusia sekitar 21 tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Surat Pernyataan Perdamaian antara I NYOMAN NUABA ( orang tua kandung dari Ni Kadek Inu Sintia Febriani ) dengan I WAYAN MAS SUYASA ( Terdakwa ) tertanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, sekira pukul 14.15 wita di jalan umum jurusan Klungkung – Amlapura di Br. Dinas Yeh Malet, Ds. Antiga, Kec. Manggis Kab. Karangasem antara Mobil Fortuner warna putih DK 99 SG yang dikendarai oleh Terdakwa dengan motor Scoopy hitam merah DK 7938 SH, yang dikendarai oleh korban I GUSTI BAGUS DIANA SIKA dan NI KADEK INU SINTIA PEBRIANI dimana jalan ditempat terjadinya kecelakaan merupakan tikungan, lalu lintas saat itu tidak begitu ramai, dan cuaca cerah;

halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.B/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berkendara tersebut kondisi Terdakwa baik-baik saja namun saksi menduga Terdakwa dalam keadaan mengantuk karena dini harinya melakukan persembahyangan di Pura Mas;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan pengendara sepeda motor laki-laki berada dibawah mobil, sedangkan yang perempuan tergeletak tak sadarkan diri, kemudian korban dibawa ke rumah sakit Penta medica dan kemudian keduanya meninggal dunia di RS Penta Medica;
  - Bahwa saksi beberapa kali telah kerumah korban untuk memberikan santunan, membiayai proses penguburan dan mengganti motor scoopy korban dengan yang baru dan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 21 September 2016;
  - Bahwa saat kejadian Terdakwa melaju dari arah Klungkung menuju Karangasem dengan kecepatan 40 sampai dengan 50 km/jam dengan perseneleng 4 dan dari arah berlawanan ( arah Amlapura menuju Klungkung ) datanglah sepeda motor scoopy, karena Terdakwa mengambil haluan sepeda motor scoopy maka terjadilah tabrakan tersebut;
  - Bahwa saat mengendarai mobil tersebut 1 km sebelum tempat kejadian Terdakwa dalam keadaan mengantuk dan kelelahan karena malam sebelumnya bergadang ada persembahyangan di Pura Mas Ubud;
  - Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban I GUSTI BAGUS DINA SIKA dan NI KADEK INU SINTIA PEBRIANI meninggal dunia di RS Penta Medica dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban rusak;
  - Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa telah ada unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ( toerekenings van baarheit ) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I WAYAN MAS SUYASA, S.H., pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

### Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa pengertian Pengemudi sesuai pasal 1 angka 23 UU No. 22 tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang –Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi KETUT AGUS SUDI, saksi NI NENGGAH SUATI, S.Pd, M.Pd, saksi I NYOMAN NUABA dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa kejadiannya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, sekira pukul 14.15 wita di jalan umum jurusan Klungkung – Amlapura di Br. Dinas Yeh Malet, Ds. Antiga, Kec. Manggis Kab. Karangasem antara Mobil Fortuner warna putih DK 99 SG yang dikendarai oleh Terdakwa dengan motor Scoopy hitam merah DK 7938 SH, yang

halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.B/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diketahui oleh korban I GUSTI BAGUS DIANA SIKA dan NI KADEK INU SINTIA PEBRIANI dimana jalan ditempat terjadinya kecelakaan merupakan tikungan, lalu lintas saat itu tidak begitu ramai, dan cuaca cerah, saat kejadian Terdakwa melaju dari arah Klungkung menuju Karangasem dengan kecepatan 40 sampai dengan 50 km/jam dengan perseneleng 4 dimana saat itu Terdakwa dalam keadaan mengantuk dan kelelahan karena malam sebelumnya bergadang ada persembahyangan di Pura Mas Ubud dan dari arah berlawanan ( arah Amlapura menuju Klungkung ) datanglah sepeda motor scoopy, karena Terdakwa mengambil haluan sepeda motor scoopy maka terjadilah tabrakan tersebut dimana akibat kecelakaan tersebut korban I GUSTI BAGUS DINA SIKA dan NI KADEK INU SINTIA PEBRIANI meninggal dunia di RS Penta Medica;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370/101/IX/2016 tanggal 24 September 2016 atas nama I GUSTI BAGUS DIANA SIKA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I KADEK ARIARTA MAHARTAMA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki berusia sekitar 25 tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370/101/IX/2016 tanggal 24 September 2016 atas nama NI KADEK INU SINTIA PEBRIANI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I KADEK ARIARTA MAHARTAMA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, dengan kesimpulan pada jenazah perempuan berusia sekitar 21 tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan dan/atau barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa telah terdapat unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang telah dipertimbangkan dan telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kumulatif Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan kumulatif kedua ini, sehingga unsur setiap orang pada dakwaan kumulatif kedua ini terbukti pula;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

### Ad. 2. Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang

Menimbang, bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang –Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi KETUT AGUS SUDI, saksi NI NENGGAH SUATI, S.Pd, M.Pd, saksi I NYOMAN NUABA dan keterangan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur dakwaan kumulatif kesatu yang menyatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, sekira pukul 14.15 wita di jalan umum jurusan Klungkung – Amlapura di Br. Dinas Yeh Malet, Ds. Antiga, Kec. Manggis Kab. Karangasem antara Mobil Fortuner warna putih DK 99 SG yang dikendarai oleh Terdakwa dengan motor Scoopy hitam merah DK 7938 SH, yang dikendarai oleh korban I GUSTI BAGUS DIANA SIKA dan NI KADEK INU SINTIA PEBRIANI dimana akibat kecelakaan tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh korban rusak;

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman disamping itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa antara pihak Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian

halaman 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.B/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri yang mengandung dari Ni Kadek Inu Sintia Febriani )  
antara I NYOMAN NUABA ( Terdakwa ) tertanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan nanti menurut pertimbangan Majelis Hakim kiranya adalah tepat Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat karena antara Tergugat dengan Keluarga Korban sudah ada pernyataan untuk tidak saling menuntut (sudah ada perdamaian) selain itu penjatuhan pidana pada hakekatnya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang Tergugat lakukan tetapi pidana itu juga bersifat mendidik karena dengan dijatuhi pidana bersyarat Terdakwa akan berpikir untuk melakukan suatu tindakan Pidana lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit spm Honda Scoopy warna hitam merah DK 7938 SN, 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0386952/BL/2014 an. I GEDE PUTU ARYA MANUABA, yang disita dari I Nyoman Nuaba Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN NUABA , 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna putih DK 99 SG, 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0439250/BL/2012 an. I WAYAN MAS SUYASA, SH, 1 (satu) lembar SIM A Nomor : 600116240012 an. I WAYAN MAS SUYASA, SH, yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa merupakan tokoh masyarakat yang sangat diperlukan di tempat tinggal Terdakwa

halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.B/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai
- Terdakwa telah memberikan biaya santunan dan penggantian kendaraan yang rusak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN MAS SUYASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .5 (lima )..bulan ;-----
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum habis dalam masa waktu percobaan 7 (tujuh) .bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit spm Honda Scoopy warna hitam merah DK 7938 SN;
  2. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0386952/BL/2014 an. I GEDE PUTU ARYA MANUABA;  
Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN NUABA;-----
  3. 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna putih DK 99 SG;
  4. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0439250/BL/2012 an. I WAYAN MAS SUYASA, SH;
  5. 1 (satu) lembar SIM A Nomor : 600116240012 an. I WAYAN MAS SUYASA, SH  
Dikembalikan kepada terdakwa.....
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.B/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017, oleh I KETUT KIMIARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua, I.G.P. YASTRIANI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh NI MADE KUSHANDARI, S.H., dan I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh I KETUT SEMARAGUNA, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh I MADE EDDY SENTIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

I KETUT KIMIARSA, S.H.,

I G P YASTRIANI, S.H.,

Panitera Pengganti,

I KETUT SEMARAGUNA, S.E. S.H.,

halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.B/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)